



BUPATI JEMBRANA  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 42 TAHUN 2011  
TENTANG

TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH  
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ( B3 ) SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN  
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Menimbang:

- a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah B3

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah B3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan limbah B3;
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran limbah B3 oleh Pemerintah Daerah;
  9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi / Kabupaten / Kota;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana .
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup
4. Gubernur adalah Gubernur Bali
5. Bupati adalah Bupati Jembrana
6. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana

7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana
8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana.
9. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
10. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 . Pengelolaan Limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.
11. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
12. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3.
13. Pengumpulan Limbah B3 skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun lintas provinsi dan / atau dari sumber Limbah B3 yang berasal dari 2 ( dua ) provinsi atau lebih.
14. Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil Limbah B3 lintas kabupaten / kota dan/ atau dari sumber Limbah B3 yang berasal lebih dari 1 (satu) kabupaten / kota dalam 1 ( satu ) provinsi
15. Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil Limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 ( satu) kabupaten / kota
16. Pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan / atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar Limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya

## Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi
  - a. perizinan yang meliputi :
    1. izin penyimpanan sementara Limbah B3; dan
    2. izin pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten ;
  - b. pengawasan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun skala kabupaten
  - c. pengawasan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3; dan
  - d. pembinaan
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas / oli bekas

BAB II  
PERIZINAN  
Pasal 3

Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten

Pasal 4

Badan Usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:

- a. Laboratorium analisa atau alat analisa Limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan Limbah B3; dan
- b. Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan Limbah B3

Pasal 5

- (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten wajib mengajukan permohonan izin kepada bupati c/q Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan / atau pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan apabila :

- a. Jenis Limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan / atau
- b. Badan usaha pengumpul Limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan / atau penimbun Limbah B3 yg telah memiliki izin

Pasal 7

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

- a. Penilaian administarsi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ;
- b. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang dilengkapi dengan Berita Acara;
- c. Penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan ;dan

- d. Keputusan permohonan izin oleh Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana

#### Pasal 8

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan /atau pengumpulan Limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

#### Pasal 9

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diterbitkan paling lambat 45 ( empat puluh lima ) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Bupati c/q Kepala Kantor Lingkungan Hidup,Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana tidak mengeluarkan / menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

#### Pasal 10

- (1) Bupati c/q Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh ) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima
- (2) Bupati c/q Kepala Kantor Lingkungan Hidup,Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 ( tujuh ) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan

#### Pasal 11

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat ( 1 ) diterbitkan dalam bentuk keputusan yang ditandatangani oleh Kepala kantor Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana atas nama Bupati
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit memuat :
  - a. Identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan ;
  - b. Sumber Limbah B3
  - c. Lokasi / area kegiatan pengelolaan limbah Limbah B3
  - d. Jenis dan karakteristik Limbah B3 ;

e. Kewajiban – kewajiban yang harus dilakukan, antara lain :

1. Mematuhi jenis Limbah B3 yang di simpan / dikumpulkan;
2. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan atau pengumpulan sesuai dengan peraturan perundang - undangan ;
3. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan / atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 Mencegah terjadinya tumpahan /ceceran Limbah B3
4. Mencatat neraca Limbah B3 Mematuhi jangka waktu penyimpanan dan / atau pengumpulan Limbah B3 ; dan
5. Menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan /atau pengumpulan Limbah B3

f. System pengawasan; dan

g. Masa berlaku izin

- (4) Pencatatan neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3 ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 12

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)

- a. Dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan / atau teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; dan
- b. Diterbitkan dalam bentuk surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana atas nama Bupati dengan disertai alasan penolakannya

#### Pasal 13

- (1) Izin penyimpanan dan / atau pengumpulan Limbah B3 berlaku selama 5 ( lima ) tahun dan dapat diperpanjang
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati c/q Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana paling lama 60 ( enam puluh ) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7

#### Pasal 14

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan /atau cara penyimpanan dan pengungkumpulan Limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru

#### Pasal 15

- (1) Izin pengumpulan dan / atau penyimpanan Limbah B3 berakhir apabila :
  - a. Telah habis masa berlaku izin; atau
  - b. Dicabut oleh Bupati c/q Kepala Kantor Lingkungan Hidup,Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana
- (2) Pencabutan izin sebgaai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut – berturut 2 ( dua ) kali dalam kurun waktu 2 ( dua ) bulan

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 ( satu ) orang anggota tim
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus PPLHD yang memenuhi persyaratan:
  - a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3 ; dan / atau
  - b. Telah bekerja paling sedikit 2 ( dua ) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan ;
  - a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan/atau
  - b. Telah bekerja paling sedikit 1 ( satu ) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup

#### Pasal 17

- (1) Tim sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana

### BAB III

#### PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ( B3 ) DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

#### Pasal 18

Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3 ) dan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 skala Kabupaten

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 ( satu ) orang anggota tim
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) harus PPLHD yang memenuhi persyaratan :
  - a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan / atau
  - b. Telah bekerja paling sedikit 2 ( dua ) tahun dibidang pengelolaan lingkungan hidup
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) harus memenuhi persyaratan :
  - a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan / atau
  - b. Telah bekerja paling sedikit 1 ( satu ) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup

#### Pasal 20

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat ( 1 ) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana

#### Pasal 21

PPLHD dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat ( 1 ) berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 22

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1 ) berwenang:

- a. Memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan. Pengolahan dan penimbunan Limbah B3 dan areal lingkungan tercemar Limbah B3 Mengambil contoh Limbah B3, dokumen administrasi Limbah B3 , dan contoh lainnya ;
- b. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran Limbah B3;
- c. Melakukan pemotretan; dan
- d. Memeriksa dan memuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan Limbah B3



**BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 23

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan Limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Menteri dan / atau Gubernur

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 20 Oktober 2011

**BUPATI JEMBRANA**

  
**I PUTU ARTHA**

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 20 Oktober 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

  
GEDE GUNADNYA, SH. MH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 136